



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1.1. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 07 Nopember 1999, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal : Jalan Purna Sakti Jalur IV No.57 RT.30 RW.02 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Zainal Aqli M, S.H., & Agus Hariyanto, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum Agus Hariyanto, S.H., dan Rekan, beralamat Jalan HKS N Komp Amd Permai Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, lahir di Banjarmasin, tanggal 28 Januari 1994, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Anggota Polri, bertempat tinggal : Jalan Pumasakti Jalur IV No. 57 RT. 30 RW. 02 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

1.2. Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

2.1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT pada tanggal 18 Juli 2018 telah melangsungkan perkawinan secara tata cara Agama Kristen dihadapan Pendeta Agustinus Tunda,S.Th di Gereja Kapakat Kuala Kapuas.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuupaten Kapuas Propinsi Kalimantan

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah pada tanggal 17 September 2018, dengan akte perkawinan Nomor : 6203-KW-17092018-0003 ;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya ;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di karunia 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2018;
5. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sekitar bulan Juli 2021 sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal, dan sekarang Penggugat menginap sementara di rumah orang tua Penggugat di Kapuas - Kalteng ;
7. Bahwa Tergugat tidak perhatian ketika anak sedang sakit, di kantor ijin untuk membantu/mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit di rumah sakit namun tergugat malah tidur dan bermalam ditempat lain, hingga orang tua tergugat mencari di mana keberadaannya Tergugat ;
8. Bahwa ketika tergugat dan Penggugat cek-cok dan berselisih, orang tua Tergugat sering melerai namun pertengkaran tetap terjadi ;
9. Bahwa percek-cokan/pertengkaran sering terjadi karena atas terjadinya keributan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang penyebabnya adalah karena Tergugat sendiri yang tidak perhatian kepada Penggugat dan anak Tergugat, yang harusnya membutuhkan kasih sayang dari seorang Kepala Keluarga ;
10. Bahwa Tergugat dalam kehidupan berkeluarga sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata-kata anjing, babi, monyet ketika terjadi pertengkaran/cek-cok, sangat temperament dan melakukan kekerasan terhadap isteri ;
11. Bahwa Tergugat sering mengancam untuk menceraikan Penggugat khususnya pada tahun 2020 – 2021, mengancam Penggugat untuk dibunuh lewat percakapan handphone dan puncaknya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sekitar bulan Juli 2021 ;
12. Bahwa atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sekitar bulan Juli 2021 tersebut sudah dilaporkan ke Polresta Banjarmasin, dengan bukti adanya Laporan Polisi Nomor : LP/7.A/X/2021/SIPROPAM tanggal 5 Oktober 2021 dan adanya Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 ;

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 Penggugat menyampaikan/mengajukan surat kepada Kapolresta Banjarmasin perihal Laporan akan Melakukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, sesuai tanda terima dari Fauziah staf Polresta Banjarmasin tertanggal 1 Maret 2022 ;
14. Bahwa penyampaian surat diatas dengan maksud Penggugat melapor dulu kepada Intstitusi Kepolisian karena Tergugat sebagai Anggota Polri ;
15. Bahwa Penggugat melalui Telepon/WA diminta hadir ke Polresta Banjarmasin, dan pada tanggal 17 Mei 2022 Penggugat hadir di Polresta Kota Banjarmasin, dengan maksud menjelaskan latar belakang & kronologis keinginan Penggugat untuk bercerai ;
16. Bahwa setelah Penggugat sudah melakukan laporan ke instansi tempat bertugasnya Tergugat dan sudah diketahuui oleh pihak Polresta Banjarmasin, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;
17. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 3 (tiga) tahun masih belum dewasa, maka sepatutnya nafkah terhadap anak tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat hingga anak tersebut dewasa ;
18. Bahwa nafkah setiap bulan terhadap anak tersebut diperlukan untuk beli Susu kaleng/formula, makanan sehari-hari, perlengkapan mandi, keperluan pemeliharaan kesehatan, pakaian & jajan dengan biaya dan keperluan lainnya. Apabila diperhitungkan setiap bulannya berjumlah minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus diberikan Tergugat setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa ;
19. Bahwa adanya perselisihan, pertengkaran yang terus menerus tersebut yang tidak bisa di damaikan lagi dan tidak ada kecocokan lagi antara Tergugat dengan Penggugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi terciptanya kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah perceraian, dan cukup beralasan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2018, secara tata cara Agama Kristen, dengan Akta Perkawinan Nomor : 6203-KW-17092018-0003 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2018 di bawah pemeliharaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang diasuh Penggugat minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan sepuluh persen untuk setiap tahunnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte Perceraian dimaksud ;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Demikianlah atas terakbulnya gugatan Penggugat ini dihaturkan terima kasih.

2.2. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Juli 2022 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022;, tanggal 26 Juli 2022 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 dan tanggal 2 Agustus 2022 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



2.3. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim tidak menunjuk mediator dalam perkara aquo;

2.4. Menimbang, bahwa Penggugat sebelum membacakan surat gugatannya mengajukan perbaikan gugatan berkaitan dengan alamat Tergugat dari yang semula beralamat di Jalan Intan Sari Komplek Putri Duyung Jalur 9 No.40 RT.021 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan dirubah dan diperbaiki menjadi beralamat di Jalan Purnasakti Jalur IV No. 57 RT. 30 RW. 02 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan;

2.5. Menimbang bahwa Penggugat kemudian membacakan surat gugatan yang isinya sebagaimana dalam gugatan Penggugat beserta perubahannya;

2.6. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) No. 6203-KW-17092018-0003 tertanggal 17 September 2018 (P – 1);
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 18/MPHJ/GKE/Ef/K.Kps/U/022022 tertanggal 04 Februari 2022 (P – 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT No. 6371030611180010 tertanggal 8 Maret 2019 (P – 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat No. 6371-LT-08032019-0043 tertanggal 8 Maret 2019 (P – 4);
5. Fotokopi Laporan Polisi No. LP/7.A/X/2021/SIPROPAM tertanggal 05 Oktober 2021 (P – 5);
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap Tergugat sebagai saksi oleh Polresta Banjarmasin tertanggal 11 Januari 2022 (P – 6);
7. Fotokopi Perihal Laporan Melakukan Gugatan Cerai dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 19 Pebruari 2022 (P – 7);
8. Fotokopi Perihal Laporan Melakukan Gugatan Cerai dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tertanggal 12 Juli 2022 (P – 8);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan bukti P-7 yang merupakan fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



2.7. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Vivie Yulianti:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2018. Setelah mereka menikah Penggugat tinggal dirumah mertua Penggugat (orangtua Tergugat). Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga sudah 3 (tiga) tahun. Pada mulanya perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis. Sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat sekarang tinggal di Kapuas karena ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah merasa tidak cocok lagi berumah tangga dengan Tergugat. Tergugat dalam kehidupan berkeluarga orangnya temperament dan melakukan kekerasan terhadap isteri (Penggugat). Ketika Penggugat dan Tergugat cek-cok dan berselisih, orangtua Tergugat sering melerai namun pertengkaran tetap terjadi. Penggugat membuat laporan ke Polresta Banjarmasin tetapi tidak ada tindak lanjut;

2. Anis Dendy Riyanto:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri. Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah anaknya dan Tergugat adalah menantunya. Tergugat bertugas di Polresta Banjarmasin. Saksi pernah mendapat laporan dari Penggugat bahwa Penggugat mengalami babak belur, bengkak dan biru akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat juga telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat tidak bisa salah sedikit terhadap Tergugat lalu Tergugat pasti memukul Penggugat. Saksi pernah 2 (dua) kali dipanggil oleh Provos Polresta Banjarmasin dan juga dapat laporan bahwa Ibu Tergugat mau dibunuh oleh Tergugat. Kalau orangtua Tergugat saja mau dipukul oleh Tergugat apalagi anak saksi (Penggugat). Penggugat sudah bulat ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi mendukungnya;
- Bahwa Tergugat tahu bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini. Saksi disarankan untuk mengadukan Tergugat kepada Provos Polri dan saksi

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



mendapat laporan dari Penggugat bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat mau di mediasi oleh Polresta Banjarmasin tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan dilakukan mediasi tanpa kehadiran suami (Tergugat). Untuk nafkah Penggugat/anak sudah disetop oleh Tergugat;

2.8. Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

2.9. Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

2.10. Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

3.1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2018, secara tata cara Agama Kristen, dengan Akta Perkawinan Nomor : 6203-KW-17092018-0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3.2. Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 serta saksi Vivie Yulianti dan saksi Anis Dendy Riyanto;

3.3. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan anggota Polri telah sesuai dan menurut tata cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

3.4. Menimbang bahwa pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis;

3.5. Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;

3.6. Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan kembali bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker;

3.7. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri pada Polri menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri;

3.8. Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3.9. Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983, memberikan petunjuk bahwa sebelum memulai pemeriksaan di pengadilan agar Hakim memerintahkan terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai pada surat gugatan dan untuk memberikan waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud maka sidang ditunda selama-lamanya untuk waktu 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;

3.10. Menimbang bahwa dalam surat edaran tersebut selanjutnya dikatakan bahwa apabila setelah waktu yang diberikan di atas telah lewat, dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah usaha-usaha tersebut diatas telah dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



3.11. Menimbang bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menegaskan kembali bahwa gugatan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Penggugat/Tergugat;

3.12. Menimbang bahwa dalam perkara aquo Penggugat belum memperoleh ijin perceraian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, meskipun berdasarkan bukti P-7, bukti P-8 dan Surat tanggal 5 September 2022 Perihal: Mohon Surat Izin/Surat Keterangan Cerai yang diterima oleh SIUM Polresta Banjarmasin pada tanggal 6 September 2022, Penggugat telah pemberitahuan kepada Kapolresta Banjarmasin perihal gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan mengajukan permohonan surat izin/surat keterangan cerai sebagaimana dimaksud oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

3.13. Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah melakukan penundaan persidangan dalam perkara aquo selama 6 (enam) bulan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat memperoleh ijin perceraian dari Kepala Satuan Kerja Tergugat berdinan dan Majelis Hakim pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 telah menyampaikan peringatan kepada Penggugat terhadap sanksi yang diancamkan kepada Tergugat sebagai anggota Polri karena tidak dipenuhinya ijin perceraian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.14. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian dalam perkara aquo dimana Penggugat mendalilkan bahwa sering terjadi keributan dan pertengkaran serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata-kata anjing, babi, monyet ketika terjadi pertengkara/cek-cok, sangat temperament dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tergugat, sehingga sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan sekarang Penggugat menginap sementara di rumah orang tua Penggugat di Kapuas-Kalteng;

3.15. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan;

3.16. Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

3.17. Menimbang bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara limitatif menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

3.18. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 serta keterangan saksi Vivie Yulianti dan saksi Anis Dendy Riyanto diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Agustinus T, S.TH., pada tanggal 17 September 2018. Dimana pada mulanya perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis kemudian ketika Penggugat dan Tergugat cek-cok dan berselisih, Tergugat yang temperamental melakukan pemukulan atau melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga mengalami babak belur, bengkak dan biru;

3.19. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 serta keterangan saksi Vivie Yulianti dan saksi Anis Dendy Riyanto diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, Tergugat telah mengancam akan membunuh



Penggugat dan Ibu Tergugat dengan senjata tajam jenis pisau dapur dan karena Penggugat sudah merasa tidak cocok lagi berumah tangga dengan Tergugat maka sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat sekarang tinggal di Kapuas;

3.20. Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3.21. Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga dalil gugatan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3.22. Menimbang bahwa dengan telah dipenuhinya alasan-alasan perceraian, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2018, secara tata cara Agama Kristen, dengan Akta Perkawinan Nomor : 6203-KW-17092018-0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3.23. Menimbang bahwa demikian pula petitum angka 3 gugatan Penggugat agar menetapkan hak asuh anak yang bernama yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2018 di bawah pemeliharaan Penggugat juga dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan pertimbangan karena Tergugat telah melakukan kekerasan dan pengancaman pembunuhan terhadap Penggugat dan Ibu Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak akan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak tersebut apabila ikut bersama dengan Tergugat;

3.24. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

3.25. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tergugat dengan pangkat Brigadir Satu (Briptu) dengan Masa Kereja Golongan 0-32 tahun mendapatkan Gaji Pokok sejumlah Rp2.169.500,00-Rp3.565.200,00 dan Tunjangan Kinerja sejumlah Rp2.493.000,00, sehingga gaji bersih (*take home pay*) yang diterima Tergugat tiap bulan adalah sejumlah Rp4.662.500,00-Rp6.058.200,00, dengan asumsi kenaikan gaji Tergugat tiap tahun sebesar 5%;

3.26. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum angka 4 gugatan Penggugat agar menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang diasuh Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan sepuluh persen, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan kebutuhan dasar anak dan Tergugat serta kemampuan dari Tergugat mengabulkan petitum angka 4 dengan menetapkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan dengan kenaikan sebesar 5% tiap tahun;

3.27. Menimbang bahwa pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3.28. Menimbang bahwa Pasal 90 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4);

3.29. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

3.30. Menimbang bahwa berdasarkan kedua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana, sehingga yang berlaku adalah stelsel aktif dalam melaporkan perceraian dalam perkara a quo;

3.31. Menimbang bahwa oleh karena itu dalam perkara aquo, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah di peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

3.32. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;

3.33. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



3.34. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

3.35. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

3.36. Menimbang bahwa dalam perkara aquo berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kapuas, pada hari Rabu tanggal 18 September 2018, sedangkan Penggugat dan Tergugat beralamat tempat tinggal di Jalan Purna Sakti Jalur IV No.57 RT.30 RW.02 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga perceraian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, pengadilan memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

3.37. Menimbang bahwa karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 RBg kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

3.38. Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



3.39. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

3.40. Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan satu persatu harus dianggap telah dipertimbangkan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

3.41. Memperhatikan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2018, secara tata cara Agama Kristen, dengan Akta Perkawinan Nomor : 6203-KW-17092018-0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2018 di bawah pemeliharaan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang diasuh Penggugat sejumlah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 5 % untuk setiap tahunnya ;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah di peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan dan Kantor

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Eko Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjn, tanggal 6 Juli 2022 dan 6 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Penggandaan	: Rp	21.000,00
	Jumlah Pengeluaran	: Rp	791.000,00
	Terbilang		(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)